



**Standar Akademik
Program Studi DIII Keperawatan
AKPER Widya Husada Semarang**

KATA PENGANTAR

Standar akademik Program Studi DIII Keperawatan AKPER Widya Husada Semarang adalah pedoman dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik, serta landasan bagi pengembangan program, sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik.

Tujuan ditetapkan standar akademik adalah dalam rangka penjaminan mutu akademik di AKPER WIDYA HUSADA SEMARANG agar visi, misi, dan tujuan akademik dapat tercapai. Di dalam standar akademik ini, dirumuskan visi, misi, tujuan pendidikan dan etika AKPER WIDYA HUSADA SEMARANG, serta butir-butir mutu yang digunakan di AKPER WIDYA HUSADA SEMARANG, yaitu: kurikulum jurusan/program studi, sumberdaya manusia, mahasiswa, proses pembelajaran, sarana prasarana, suasana akademik, penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat, manajemen administrasi akademik dan sistem informasi akademik.

Butir-butir standar akademik ini disusun sesuai dengan karakteristik jurusan/program studi yang ada di AKPER WIDYA HUSADA SEMARANG serta mengacu pada Standard Akademik yang telah ditetapkan AKPER Widya Husada Semarang.

Semarang, 2 Agustus 2015

Direktur,

Ns. Dyah Retuning P,M.Kep

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I. VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN DAN ETIKA PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN AKPER WIDYA HUSADA SEMARANG | 1 |
| 1.1. Tujuan Pendidikan..... | 1 |
| 1.2. Etika Program Studi DIII KeperawatanAKPER Widya Husada Semarang | 1 |
| BAB II. BUTIR-BUTIR STANDAR AKADEMIK..... | 3 |
| 2.1. Kurikulum Jurusan/Program Studi..... | 3 |
| 2.2. Sumberdaya Manusia (Dosen dan tenaga penunjang) | 5 |
| 2.3. Mahasiswa..... | 6 |
| 2.4. Proses Pembelajaran..... | 7 |
| 2.5. Sarana dan Prasarana..... | 10 |
| 2.6. Suasana Akademik | 12 |
| 2.7. Penelitian dan Publikasi | 13 |
| 2.8. Pengabdian Kepada Masyarakat | 15 |
| 2.9. Manajemen Administrasi Akademik..... | 15 |
| 2.10. Sistem Informasi Akademik..... | 18 |
| DAFTAR RUJUKAN | 19 |
| TIM PENYUSUN | 20 |

BAB I
TUJUAN PENDIDIKAN DAN ETIKA PROGRAM STUDI DIII
KEPERAWATAN AKPER WIDYA HUSADA SEMARANG

1.1. Visi

Visi Program Studi D-III Keperawatan, Akademi Keperawatan Widya Husada Semarang adalah “Menghasilkan Perawat Vokasi Pada Area Keperawatan Paliatif Yang Ramah, Peduli dan Terampil serta Mampu Bersaing Secara Global Tahun 2025”.

1.2. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan keperawatan vokasi di area keperawatan paliatif yang berkualitas, ramah, berbasis sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- 2) Menyelenggarakan penelitian di bidang Keperawatan yang menopang pengembangan dan kemajuan IPTEK.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengaplikasikan hasil-hasil penelitian.
- 4) Menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan perawat yang dihasilkan sehingga mampu bersaing di tingkat global.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang mampu:
 - a) Menjadi pelaksana asuhan keperawatan dengan mengedepankan sikap pelayanan yang ramah, tepat dan cepat pada individu,

keluarga dan kelompok khusus ditatanan klinik dan komunitas yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia berdasar aspek bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual dalam kondisi sehat sakit (kronik, terminal dan atau paliatif).

- b) Memenangkan persaingan dalam skala global di bidang pelayanan keperawatan.
2. Menghasilkan karya ilmiah di bidang keperawatan untuk meningkatkan kualitas layanan keperawatan secara umum dan paliatif.
3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada hasil penelitian.
4. Tercapainya kerjasama lintas sektor, lintas program baik dalam maupun luar negeri untuk mempertahankan keberlanjutan dan meningkatkan kualitas pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi

1.2. Etika Program Studi DIII Keperawatan AKPER Widya Husada Semarang

- 1.2.1. Program Studi DIII Keperawatan wajib melaksanakan kode etik akademik dan etika kehidupan kampus yang berlaku di AKPER Widya Husada Semarang.
- 1.2.2. Seluruh sivitas akademika, yaitu dosen, mahasiswa dan tenaga penunjang di Program Studi DIII Keperawatan harus memahami dan melaksanakan kode etik akademik, etika kehidupan kampus dan etika profesi di bidang masing-masing.
- 1.2.3. Program Studi DIII Keperawatan harus memiliki unit kerja yang berwibawa dan memiliki otoritas mensosialisasikan dan menegakkan etika.

- 1.2.4. Program Studi DIII Keperawatan harus mengembangkan sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang patuh dan memberikan sanksi bagi yang melanggar etika.
- 1.2.5. Program studi Kedokteran/ jurusan/program studi seharusnya memiliki program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua sivitas akademiknya.

BAB II
BUTIR-BUTIR STANDAR AKADEMIK
PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN
AKPER WIDYA HUSADA SEMARANG

2.1. Kurikulum Jurusan/Program Studi

2.1.1. Isi

1. Kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan berdasarkan standar pendidikan tentang:
 - a. Materi dan bahan kajian yang sesuai dengan program studi.
 - b. Wahana dan pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi.
 - c. Penilaian yang berbasis pada potensi dan kondisi peserta didik.
2. Kurikulum harus mengandung:
 - a. Seperangkat materi mata kuliah.
 - b. Tujuan instruksional/kompetensi yang dirumuskan secara baik untuk mengukur terjadinya perubahan perilaku mahasiswa.
 - c. Pengalaman belajar yang dirancang dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer.
 - d. Pemanfaatan “*student centered approach*” dalam proses belajar mengajar agar tercapai suasana akademik yang kondusif.

Untuk jurusan Kedokteran kurikulum dilaksanakan dengan pendekatan SPICES (*Student Center, Problem Based, Integrated, Community Based, Elective / Early Clinical Exposure, Systematic*)

- e. Upaya pencapaian kompetensi tertinggi (belajar mandiri dan sepanjang hayat), akses pada informasi dan derajat kesehatan yang tinggi.

2.1.2. Kompetensi

1. Kurikulum harus berfungsi sebagai pedoman untuk menjamin mutu/kompetensi sesuai dengan program studi yang ditempuh.
2. Kurikulum harus dirancang secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dengan menyediakan kesempatan untuk memilih mata kuliah keminatan dengan akses pada sumber-sumber yang tersedia di lingkungan AKPER WIDYA HUSADA SEMARANG.
3. Kurikulum harus mengacu pada Sistem Kredit Semester (SKS).
4. Kurikulum harus berbasis kompetensi, sehingga setiap program pendidikan dan atau pelatihan yang dirancang harus secara sistematis memfasilitasi mahasiswa menguasai kompetensi yang dipersyaratkan masing-masing jurusan / program studi.
5. Di dalam kurikulum terdapat keterpaduan dan keseimbangan yang harmonis antara ilmu dasar dan ilmu klinis.
6. Pembelajaran harus berbasis mahasiswa dengan penekanan pada interaksi antara mahasiswa dengan lingkungan belajar yang dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.

2.1.3. Evaluasi Kurikulum

1. Evaluasi kurikulum seharusnya dilaksanakan untuk:
 - a. Merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Merespon perubahan sosial di luar sistem pendidikan.
 - c. Memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 - d. Merespon perubahan sistem pendidikan.
2. Evaluasi kurikulum harus dilaksanakan 5 tahun sekali dengan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) seperti pemakai lulusan, alumni, pihak yang berminat dan masyarakat pada umumnya.

3. Evaluasi kurikulum seharusnya dapat dilaksanakan secara integratif maupun parsial, tergantung perubahan/pengembangan materi mata kuliah.
4. Program Studi DIII Keperawatan seharusnya memiliki unit multidisiplin yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan dan meninjau kurikulum untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan (Unit pendidikan medik).

2.2. Sumberdaya Manusia (Dosen dan tenaga penunjang)

2.2.1. Pengembangan Dosen dan Tenaga Penunjang

1. Rekrutmen dosen dan tenaga penunjang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum, yang dalam proses rekrutmen melibatkan jurusan/program Studi.
2. Dosen di Program Studi DIII Keperawatan minimal harus memiliki kualifikasi akademik setara strata 2 (S-2).
3. Semua dosen seharusnya mendapatkan Jabatan Fungsional serta memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan undang-undang RI no.14 tentang Guru dan Dosen.
4. Setiap staf akademik memiliki Surat Keputusan Pimpinan Sebagai dosen tetap termasuk staf akademik
5. Komposisi dosen dan tenaga penunjang harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status dan sebagainya.
6. Promosi dosen harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
7. Pengembangan dosen dan tenaga penunjang harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan visi dan misi masing-masing jurusan/ program studi, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.

8. Pengembangan dosen harus memperhatikan rasio dosen : mahasiswa.
9. Dosen harus minimal berderajat srata-2 .
10. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
11. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga penunjang seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
12. Dosen dan tenaga penunjang harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas di luar kegiatan pengajaran dan penelitian guna pengembangan diri dalam bidang akademik, intelektual dan profesi.

2.2.2. Keterlibatan Dosen dan Tenaga Penunjang

Dosen dan tenaga penunjang harus dimanfaatkan secara efektif:

- a. Peran dan hubungan dosen dan tenaga penunjang harus didefinisikan dan dimengerti dengan baik oleh semua pihak.
- b. Tugas-tugas yang diberikan kepada dosen dan tenaga penunjang harus sesuai dengan kualifikasi, pengalaman dan bakat yang dimiliki.

2.2.3. Ketrampilan yang harus dikuasai Dosen

1. Dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional dan internasional.
2. Dosen harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok agar dihasilkan keluaran yang dikehendaki.
3. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media pembelajaran.
4. Dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi program pembelajaran yang dilakukan.

2.3. Mahasiswa

2.3.1. Mahasiswa Baru

1. Program Studi DIII Keperawatan harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.
2. Jurusan/program studi harus mempunyai persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.
3. Jurusan/program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada termasuk daya tampung rumah sakit pendidikan dan jejaringnya.
4. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus-menerus direvisi secara berkala dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders*.

2.3.2. Bimbingan Dan Konseling Bagi Mahasiswa

1. Jurusan/program studi harus mempunyai unit bimbingan dan konseling untuk menangani masalah-masalah akademik dan non akademik mahasiswa.
2. Unit bimbingan dan konseling terdiri atas psikolog atau dosen yang mendapat pelatihan khusus
3. Setiap mahasiswa memiliki dosen pembimbing akademik

2.3.3 Perwakilan Mahasiswa

1. Jurusan/ program studi harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesaian, mengelola, dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berkaitan dengan mahasiswa.
2. Mahasiswa memiliki organisasi kemahasiswaan yang meliputi kegiatan-kegiatan organisasi, penalaran, minat dan bakat, pengabdian masyarakat dan kesejahteraan mahasiswa.
3. Jurusan/program studi memfasilitasi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.

2.3.4 Pertukaran Mahasiswa

Program studi memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pertukaran mahasiswa dengan institusi pendidikan dalam dan luar negeri dalam rangka pengayaan pengalaman belajar mahasiswa.

2.4. Proses Pembelajaran

2.4.1. Tujuan Instruksional

1. Proses pembelajaran harus merupakan proses yang sadar tujuan, baik kognitif, psikomotor maupun afektif.
2. Proses pembelajaran mengacu pada analisis kebutuhan (*need analysis*) dalam merumuskan tujuan instruksional.
3. Analisis kebutuhan harus dilakukan bersamaan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) antara lain mahasiswa, orang tua mahasiswa, pemakai lulusan (*users*), pemerintah, organisasi profesi dan alumni.
4. Peningkatan kualitas pembelajaran harus dilaksanakan untuk perbaikan tingkat kompetensi (*level of competence*).
5. Tujuan pembelajaran (tujuan instruksional) harus dijabarkan sampai pada tataran operasional melalui analisis instruksional.

2.4.2. Tahapan Pembelajaran

1. Proses pembelajaran harus dimulai dengan tahap pendahuluan yang mencakup deskripsi ringkas materi kuliah, penjelasan tujuan instruksional dan relevansi bahan ajar.
2. Proses pembelajaran harus diakhiri dengan tes formatif dan sumatif, umpan balik dan tindak lanjut yang penting untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa.
3. Proses pembelajaran harus memberikan pengalaman belajar yang bertanggung jawab.
4. Proses pembelajaran harus dirancang untuk merangsang keingintahuan (*curiosity*) mahasiswa.

5. Proses pembelajaran seharusnya memberi umpan balik positif dengan segera atas keberhasilan dan respon yang benar dari mahasiswa.

2.4.3. Komponen Pembelajaran

1. Tiga (3) komponen pembelajaran yaitu komponen rutin, komponen pengkayaan dan komponen motivasi harus dilaksanakan secara proporsional.
2. Komponen rutin harus terdiri dari:
 - a. Uraian penjelasan baik konsep, prinsip maupun prosedur.
 - b. Contoh-contoh yang aktual dan relevan.
 - c. Merancang/melaksanakan latihan (*practice*) untuk mahasiswa.
3. Komponen pengkayaan (*enrichment*) seharusnya dilaksanakan dengan menyusun diagram, skema, *flowchart*, gambar, peta, kurva dan sebagainya.
4. Komponen motivasi harus dilaksanakan dalam wujud munculnya perhatian, relevansi bahan ajar, kepercayaan diri dan kepuasan di pihak mahasiswa.

2.4.4. Partisipasi Mahasiswa dalam Pembelajaran

1. Mahasiswa harus aktif dalam diskusi, simulasi, bermain peran (*role playing*) dan penggunaan media pembelajaran seperti *slide*, kaset audio, mimbar dan benda sebenarnya.

2.4.5. Materi Pembelajaran

1. Materi kuliah harus dirinci dalam bagian-bagian kecil mulai dari mata kuliah, pokok bahasan dan sub-pokok bahasan.
2. Penguasaan materi kuliah harus merupakan prasyarat sebelum mempelajari materi lanjutan dengan menerapkan metode belajar tuntas (*mastery learning*).

2.4.6. Keterampilan Pembelajaran

1. Kegiatan belajar mengajar harus memahami pendidikan berwawasan *different abilities*, sehingga ada perbedaan

perlakuan melalui bimbingan dalam kelas, pemberian tugas dan metode instruksional yang tepat.

2. Proses pembelajaran harus dilengkapi dengan ketrampilan bertanya dasar, meliputi: pemberian acuan pemindahan giliran, penyegaran pertanyaan ke seluruh kelas dan pemberian tuntunan.
3. Proses pembelajaran harus perlu ketrampilan bertanya lanjut antara penguatan tuntutan kognitif, afektif dan psikomotorik; pemberian pertanyaan pelacak dan mendorong terjadinya interaksi.
4. Ketrampilan pemberian penguatan (*re-inforcement*) harus melalui penguatan verbal, penguatan nonverbal, hangat, antusias dan bermakna.
5. Proses pembelajaran adalah interaksi sejumlah sistem meliputi mahasiswa, sarana, metode, dosen dan evaluasi.

Proses pembelajaran harus direncanakan dalam bentuk:

- a. Rumusan tujuan instruksional.
- b. Rencana Perkuliahan semester (RPS).
- c. Rencana Proses pembelajaran (RPP)
- d. Kontrak Perkuliahan.
- e. Buku Ajar.

2.4.7. Penilaian Pembelajaran

1. Satuan kredit semester (sks) harus dilaksanakan sepenuhnya, baik unsur tatap muka tugas terstruktur maupun tugas mandiri.
2. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan kualitasnya.
3. Komponen dan bobot (*weight*) penilaian untuk memperoleh nilai akhir (*final grade*) harus diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester.
4. Semua tes harus mengacu pada tujuan instruksional / kompetensi yang ditetapkan oleh masing-masing jurusan/program studi.

Untuk jurusan Kedokteran penilaian hasil belajar harus didasarkan pada pencapaian kompetensi sesuai dengan standard kompetensi dokter yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

5. Tingkat kompetensi (*level of competence*) harus ditingkatkan dengan bantuan kisi-kisi soal.
6. Semua catatan tentang semua tes harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.
7. Semua tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, makalah, tugas-tugas, ujian akhir semester harus diberitahukan penilaian dan komentarnya kepada mahasiswa.
8. Penilaian akhir hasil pembelajaran harus menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Pokok (PAP) dan atau Penilaian Acuan Norma (PAN).
9. Penilaian hasil belajar harus memenuhi asas validitas, reliabilitas, kelayakan dan mendorong proses belajar.

2.5. Sarana dan Prasarana

- 2.5.1. Sarana prasarana pengajaran dan pembelajaran harus direncanakan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan akademik dan atau kurikulum serta dituangkan dalam *master plan* sarana dan prasarana.
- 2.5.2. Infrastruktur Program studi harus memenuhi per-syaratannya teknis dan peraturan bangunan serta standar keamanan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan dan departemen teknis terkait, dengan memperhatikan akses penyandang cacat.
- 2.5.3. Program studi harus memiliki standar minimal fasilitas pembelajaran.

- 2.5.4. Setiap jurusan/program studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk jurusan/program studi tersebut.
- 2.5.5. Setiap jurusan/program studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
- 2.5.6. Ruang kuliah harus tersedia sesuai dengan jumlah mahasiswa dan dilengkapi dengan perabotan dan peralatan audio visual yang memadai agar terselenggara perkuliahan yang efektif.
- 2.5.7. Kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium seharusnya sejalan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK Keperawatan dan ilmu-ilmu kesehatan.
- 2.5.8. Manual penggunaan peralatan di laboratorium harus disediakan untuk memandu dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah.
- 2.5.9. Ruang baca jurusan/program studi harus menyediakan buku referensi minimal yang menunjang ilmu dasar keahlian dan selalu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK, dalam bentuk jurnal-jurnal dan kepustakaan elektronik.
- 2.5.10 Program Studi harus menjamin tersedianya pendidikan klinik bagi mahasiswa yang terdiri atas rumah sakit pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan lain yang diperlukan yang memenuhi syarat untuk menjamin tercapainya Standard Kompetensi Dokter, antara lain :
 - terakreditasi sebagai rumah sakit pendidikan
 - ada perjanjian kerja sama
 - memiliki jenis dan jumlah pendidik cukup bervariasi
 - jumlah pasien rawat jalan rata-rata per hari ditiap-tiap bagian klinik minimal 2 kali jumlah mahasiswa yang menjalani praktek di bagian klinik tersebut.
 - jumlah dan jenis kasus harus bervariasi menurut umur dan penyakit baik rawat inap maupun rawat jalan

- 2.5.11. Perpustakaan harus mendukung dan melengkapi fungsi ruang baca jurusan/ program studi serta sebagai koordinator pengembangan perpustakaan secara keseluruhan.
- 2.5.12. Perpustakaan Program studi seharusnya memiliki *Advisory Board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan secara keseluruhan.
- 2.5.13. Perpustakaan Program studi seharusnya bisa diakses dari seluruh ruang baca/perpustakaan baik internal maupun eksternal.
- 2.5.14. Pusat komputer seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
- 2.5.15. Pusat Komputer universitas dan Program studi seharusnya memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
- 2.5.16. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstrakurikuler mahasiswa seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
- 2.5.17. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.

2.6. Suasana Akademik

- 2.6.1. Dosen dan tenaga penunjang harus berusaha maksimal untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif.
- 2.6.2. Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa.
- 2.6.3. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen seharusnya melibatkan mahasiswa.
- 2.6.4. Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.
- 2.6.5. Mahasiswa seharusnya diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam

pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).

- 2.6.6. Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.
- 2.6.7. Kegiatan seminar, diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi dosen maupun mahasiswa.

2.7. Penelitian dan Publikasi

2.7.1. Penelitian

1. Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Strategi, kebijakan dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan AKPER WIDYA HUSADA SEMARANG.
3. Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada baku mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
4. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
5. Penelitian harus melibatkan peran-serta mahasiswa.
6. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan.
7. Penelitian harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Program studi harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.

9. Program studi harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin penelitian kemitraan.
10. Program studi seharusnya mengalokasikan dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti Program studi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
11. Program studi harus mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti Program studi dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional, maupun majalah.
12. Program studi seharusnya mendukung peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan Program studi Kedokteran.
13. Program studi seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya serta transformasi ke universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
14. Program studi seharusnya dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.

2.7.2. Publikasi Ilmiah

1. Keberhasilan publikasi ilmiah harus diukur dari indikator-indikator sebagai berikut:
 - a. Jumlah publikasi dalam bentuk buku, prosiding atau dalam jurnal nasional maupun internasional.
 - b. Tingkat akreditasi jurnal yang dikelola oleh jurusan/Program studi/ lembaga.
 - c. Jumlah publikasi yang dikutip oleh peneliti dari dalam dan luar negeri.
2. Kewajiban Peneliti

- a. Setiap peneliti yang mendapatkan hibah penelitian nasional/internasional harus mempublikasikan hasil penelitian pada seminar atau jurnal terakreditasi secara nasional/ internasional.
 - b. Selain prasyarat minimal sebagaimana di atas, peneliti dapat pula melakukan desiminasi pada jaringan sistem informasi dan media massa.
 - c. Publikasi harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah sesuai dengan ketentuan penerbit.
3. Kewajiban Program studi
- a. Program studi harus membuat aturan yang mewajibkan peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya dalam pertemuan ilmiah, atau mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional.
 - b. Program studi harus mewajibkan penelitiannya untuk menyisihkan dana penelitian untuk publikasi. Bila suatu artikel diterima untuk diterbitkan atau diseminarkan, namun alokasi dana yang dianggarkan untuk publikasi internasional oleh peneliti tidak mencukupi, maka Program studi harus memberikan komitmen untuk memenuhi kekurangan.
 - c. Program studi harus mengalokasikan dana insentif untuk naskah yang berhasil dimuat dalam jurnal internasional.
 - d. Program studi seharusnya mewajibkan setiap jurusan/program studi untuk mengumpulkan setiap publikasi dan melaporkannya kepada dekan untuk selanjutnya dilaporkan kepada rektor melalui Lembaga Penelitian.
 - e. Program studi harus merancang program pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen muda.

2.8. Pengabdian Kepada Masyarakat

- 2.8.1. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat luas.
- 2.8.2. Strategi, kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan AKPER WIDYA HUSADA SEMARANG.
- 2.8.3. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 2.8.4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- 2.8.5. Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa.
- 2.8.6. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2.8.7. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian.
- 2.8.8. Program studi harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
- 2.8.9. Program studi harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.
- 2.8.10. Program studi harus memberikan dukungan sumberdaya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2.8.11. Program studi harus menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2.9. Manajemen Administrasi Akademik

2.9.1. Kepemimpinan

1. Pimpinan jurusan/ program studi harus merumuskan visi, misi, program, tujuan, sasaran serta kegiatan akademik tahunan yang bersifat operasional dan terukur.
2. Kepemimpinan jurusan/ program studi seharusnya mampu menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya serta menumbuhkan sikap saling percaya dan kebebasan berkarya yang bertanggung-jawab.

2.9.2. Komitmen Akademik.

1. Pimpinan jurusan/ program studi harus memiliki komitmen untuk mencapai visi, misi, program, tujuan, sasaran serta kegiatan akademik.
2. Dosen dan tenaga penunjang harus mempunyai komitmen terhadap peningkatan mutu akademik ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.
3. Mahasiswa harus mempunyai komitmen terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran.

2.9.3. Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Akademik

1. Setiap kegiatan akademik harus terdefinisi dengan jelas dan memiliki indikator yang terukur.
2. Setiap kegiatan akademik harus jelas penanggung-jawab dan pelaksanaannya.
3. Kegiatan akademik harus didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai.
4. Keterkaitan antara kegiatan akademik dengan misi program studi, Program studi dan universitas seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.

5. Upaya penyederhanaan (simplifikasi) tata kerja harus dilakukan untuk menjamin upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
6. Kegiatan akademik seharusnya menerapkan manajemen partisipatif dengan memanfaatkan:
 - a. Kepemimpinan demokratik.
 - b. Komunikasi dua arah.
 - c. Pengelolaan konflik.
 - d. Partisipasi bawahan.
 - e. Motivasi intrinsik.
 - f. Perbedaan persepsi.

2.9.4. Evaluasi Diri

1. Program studi Kedokteran/ jurusan/ program studi harus melaksanakan audit akademik secara periodik.
2. Evaluasi diri program studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang akurat.
3. Program Pengendalian Mutu seharusnya meliputi semua butir mutu sebagai berikut:
 - a. Visi, misi.
 - b. Kurikulum.
 - c. Sumber daya manusia.
 - d. Mahasiswa.
 - e. Proses pembelajaran.
 - f. Prasarana dan sarana.
 - g. Suasana akademik.
 - h. Keuangan.
 - i. Penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat.
 - j. Tata pamong (*governance*).
 - k. Manajemen lembaga.
 - l. Sistem Informasi.

- m. Kerjasama dalam dan luar negeri.
4. Pengawasan melekat harus dilakukan oleh setiap pimpinan Program studi/jurusan/program studi berdasarkan kebijakan program, prosedur dan standar lain yang telah disepakati dan temuan tersebut dijadikan dasar untuk pengambilan tindakan koreksi.
5. Hasil evaluasi diri seharusnya digunakan untuk meningkatkan kinerja akademik secara terus menerus (*continuous improvement*).

2.9.5. Perencanaan Akademik

1. Perencanaan akademik harus mempertimbangkan misi universitas/Program studi/jurusan/program studi.
2. Perencanaan akademik harus didasarkan pada evaluasi diri.
3. Perencanaan akademik seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.

2.10. Sistem Informasi Akademik

- 2.10.1. Program Studi DIII Keperawatan/jurusan/program studi dan unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan sistem informasi akademik.
- 2.10.2. Program Studi DIII Keperawatan/jurusan/program studi dan unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan lokal (*Local Area Network-LAN*).
- 2.10.3. Program Studi DIII Keperawatan/jurusan/program studi dan unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan internet (*Wide Area Network*).
- 2.10.4. Program Studi DIII Keperawatan/jurusan/program studi dan unit-unit yang lain harus menyediakan fasilitas informasi akademik yang memadai dan mudah diakses.

DAFTAR RUJUKAN

- Anonymous. 2003. Sistem Pendidikan Nasional. UU No.20/2003.
- Anonymous. 2003. Higher Education Long Term Strategy. Direktorat Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2006. Rencana Strategis AKPER Widya Husada Semarang 2006-2011. AKPER Widya Husada Semarang.
- Anonymous. 2008. Standar Akademik Universitas Gadjah Mada. Kantor Jaminan Mutu UGM.
- Anonymous. 2003. Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI. Direktorat Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2006. Manual Mutu Akademik AKPER Widya Husada Semarang. Pusat Jaminan Mutu.
- Anonymous. 2006. Standard Pendidikan Profesi Keperawatan.
- Anonymous. 2006. Standard Nasional Perguruan Tinggi Indonesia
- Anonymous. 2006. Standard Kompetensi Pendidikan DIII Keperawatan. Pedoman Nasional Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk Program studi DIII KeperawatanIPVIKI
- Anonymous. 2006. Standard Kompetensi Keperawatan

TIM PENYUSUN

Penasehat : Diraktur
Penanggungjawab : Pembantu Direktu I
Ketua : Ns Emilia Puspitasari.S.M.Kep,Sp.Kep.J
Sekretaris : Ns. Heni Prastyorini.M.Kep
Anggota : Ns. Maulidta.KW.M.Kep
Ns. Candra Hadi P.M.Kes